

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pengaturan tentang kesehatan bagi masyarakat Indonesia tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, dapat diinterpretasikan bahwa bidang kesehatan merupakan *core unit* atau infrastruktur demi keberadaan dan keberlangsungan perjalanan bangsa Indonesia.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang kesehatan, khususnya tenaga kesehatan, masyarakat umum, dan pemerintah akan mengusung rasionalitas masing-masing sesuai kapasitas dan persepsi yang dimilikinya. Demikian pula masyarakat umum sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, akan memperjuangkan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma yang terus berkembang dalam masyarakat.

Sebagai payung hukum bagi dokter, pasien, dan masyarakat secara luas, maka diperlukan peraturan yang menjabarkan *rule and regulation* dalam bidang kesehatan. Penjabarannya dalam bentuk undang-undang sekurang-kurangnya terlihat pada 2 (dua) produk undang-undang. Pertama Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dan kedua, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Sedangkan didalam tataran

operasional, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tenaga Kesehatan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

Permasalahan yang mulai muncul ke permukaan adalah tentang proses registrasi dokter dan dokter gigi yang harus dilalui dokter dan dokter gigi untuk mendapatkan surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (sesuai Pasal 29 Undang-Undang Praktik Kedokteran), dan proses perpanjangan surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang diadakan setiap 5 tahun (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran). Hal ini dianggap menambah beban bagi dokter dan dokter gigi yang telah mengemban tugas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah instrumen hukum berupa bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Dasar hukum diberlakukannya STR adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Melalui STR, Pemerintah bertujuan untuk melakukan registrasi atau pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan (termasuk dokter/dokter gigi) yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya, sehingga akibat hukum dari pengaturan tersebut adalah diperbolehkannya dokter/dokter gigi untuk mengurus izin praktik jika telah memiliki STR.

Guna melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang tersedia dan siap untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan; dan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi.

Dalam upaya pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu yang sesuai dengan

standar dan kode etik profesi medis yang telah ditetapkan. Pelayanan medis diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan standar mutu pelayanan yang dirumuskan secara maksimal. Seluruh upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan medis, tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dokter maupun pasien, apakah dapat dipenuhi dengan ketentuan yang diatur mengenai Surat Tanda Registrasi bagi Dokter dan Dokter gigi.

Persoalan tersebut di atas menjadikan penulis bermaksud mengadakan suatu penelitian dalam rangka tesis pada program pascasarjana magister Hukum Kesehatan pada Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul "Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Hak Pasien atas Pelayanan Kesehatan".

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang Surat Tanda Registrasi bagi dokter?
2. Bagaimana ketentuan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?
3. Apakah ketentuan hukum tentang Surat Tanda Registrasi dokter menyebabkan terpenuhinya hak pasien atas pelayanan kesehatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendapatkan gambaran ketentuan hukum tentang ketentuan Surat Tanda Registrasi bagi dokter;
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
3. Untuk mendapatkan gambaran hubungan antara ketentuan hukum Surat Tanda Registrasi dokter dan ketentuan hak pasien atas pelayanan kesehatan.

D. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari hubungan sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.¹

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang

¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427.

menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara Surat Tanda Registrasi Dokter dan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu yuridis normatif. Yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.² Selanjutnya yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³ Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁴

²Peter MM, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁴ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁵ Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian mengenai metode penelitian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis sehingga metode pendekatan yang adekuat digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sesuai dengan metode pendekatannya yaitu yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan adalah data sekunder yang bersifat kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier tersebut diperoleh dengan cara atau melalui suatu kegiatan yang dinamakan studi kepustakaan / *library reserch*. Selanjutnya agar analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuji keabsahannya dan dapat diandalkan hasil penelitiannya, yaitu mencari hubungan antara Surat Tanda Registrasi Dokter dan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif normatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis

serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara Surat Tanda Registrasi Dokter dan Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Segala uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tesis ini akan disajikan ke dalam suatu karya tulis ilmiah yaitu Tesis. Oleh karena itu, guna menunjang keilmiahan penelitian Tesis ini, maka dalam penulisan Tesis ini diperlukan suatu sistematisasi bagi penyajian uraiannya. Untuk itu terhadap penguasaan penelitian Tesis ini akan dilakukan Penulisan Tesis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu seperti yang akan dijabarkan dalam uraian di bawah ini.

BAB I, berjudul "PENDAHULUAN" berisi uraian mengenai hal-hal yang merupakan pendahuluan dari penelitian tesis ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, berjudul "TINJAUAN PUSTAKA" berisi uraian mengenai ketentuan Surat Tanda Registrasi dokter, ketentuan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta bagaimana hubungan antara dua ketentuan tersebut.

BAB III, berjudul "HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN" yang berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian Tesis ini. Uraian tersebut merupakan hasil analisis dari penerapan kerangka teoritis terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan serta dihasilkan dengan bersaranakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, dan dapat dijabarkan sebagai

berikut: (1) penjelasan mengenai STR, (2) penjelasan mengenai hak pasien atas pelayanan kesehatan, dan (3) penjelasan mengenai hubungan antara STR dengan terpenuhinya hak pasien atas pelayanan kesehatan.

BAB IV, berjudul, "KESIMPULAN DAN SARAN" berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dalam penelitian tesis ini dan saran-saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari analisis dalam penelitian tesis ini.

